

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang pelaksanaannya tidak bisa lepas dari unsur cita hukum berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan terkait dengan penapisan hepatitis B tidak lepas dari filsafat hukum tentang peraturan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan penapisan hepatitis B, pelaksanaan penapisan hepatitis B di Rumah Sakit Umum Darmayu dan Faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan penapisan hepatitis B. Rumah sakit memiliki kewajiban menjamin hak pasien dalam mendapatkan pelayanan yang baik dalam upaya peningkatan keselamatan pasien.

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Peraturan di Indonesia Terkait dengan Penapisan Hepatitis B Pada Ibu Hamil dalam Pemenuhan Hak Pasien**

Landasan hukum terkait dengan penapisan hepatitis B pada ibu hamil di Indonesia dalam rangka pemenuhan hak pasien atas pelayanan kesehatan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penanganan Hepatitis
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Masa Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi

## **2. Pelaksanaan Penapisan Hepatitis B Pada Ibu Hamil dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit Umum Darmayu**

Pelaksanaan penapisan hepatitis B pada ibu hamil di RSU Darmayu dalam memenuhi hak pasien memenuhi asas hukum kepastian hukum dan asas kemanfaatan namun belum memenuhi asas keadilan. Pemerintah sebaiknya membuat regulasi yang menjamin semua asas hukum dalam kebijakan penapisan hepatitis B yang mewajibkan penapisan bagi semua pasien bukan sekedar menyarankan, agar tercapai pelayanan kesehatan yang adil dan bermanfaat bagi pasien maupun bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan pelaksanaan penapisan hepatitis B di RSUD Darmayu sebagai berikut:

- a. RSUD Darmayu hanya mewajibkan penapisan hepatitis B pada pasien yang akan menjalani operasi *sectio caesarea*. RSUD Darmayu Ponorogo tidak melakukan pelanggaran regulasi mengingat dalam regulasi penapisan bukan diwajibkan tetapi disarankan kepada pasien untuk dilakukan.
- b. Rumah sakit menarik biaya penapisan hepatitis B baik kepada pasien umum maupun BPJS yang di rawat sesuai kelasnya. Hal Fasilitas kesehatan semestinya tidak menarik biaya tambahan saat melakukan penapisan hepatitis B bagi pasien BPJS yang menjalani perawatan sesuai dengan kelasnya, hal tersebut merupakan *fraud* yang memiliki konsekwensi hukum teguran lisan maupun tertulis hingga pemecatan.
- c. Kebijakan penapisan hepatitis B pada ibu hamil di RSUD Darmayu berupa standar prosedur oprasional, pada telusur lapangan tidak ditemukan surat keputusan direktur maupun pedoman pelaksanaan kebijakan di rumah sakit. Pelaksanaan penapisan hepatitis B telah sesuai dengan standar prosedur oprasional dan tenaga kesehatan memberikan komunikasi informasi dan edukasi terkait hepatitis B kepada keluarga dan pasien yang melahirkan normal.

d. RSUD Darmayu membentuk tim pencegahan dan pengendalian infeksi untuk melakukan kontrol pencegahan penyakit menular di rumah sakit namun pelaporan terkait hepatitis B pada ibu hamil masih kurang belum adanya label pada sampul rekam medis pasien dengan hepatitis B positif dan belum ada pendataan khusus pasien dengan hepatitis B positif di Bangsal Melati. Monitoring dan evaluasi dilakukan sekali setiap bulan untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan standar prosedur operasional namun belum ada rapat khusus terkait hepatitis B dan belum dilakukan audit klinis ataupun pelaporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

### **3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Penapisan Hepatitis B**

#### **a. Faktor Penghambat**

- 1) Biaya penapisan hepatitis B yang dibebankan kepada pasien.
- 2) Kurangnya kesadaran pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat bahwa hepatitis B merupakan penyakit menular sama seperti HIV/AIDS.
- 3) Sistem pelaporan hepatitis B yang belum maksimal dan belum dilakukan audit medis maupun monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penyakit hepatitis B sehingga belum pernah ada laporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

- 4) Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dirasa masih rendah dalam penanganan kasus hepatitis B, khususnya pada ibu hamil.

b. Faktor Pendukung

- 1) Regulasi nasional terkait penapisan penyakit menular pada pemeriksaan antenatal terpadu selama kehamilan.
- 2) Regulasi rumah sakit yang mewajibkan dilakukan penapisan hepatitis B terhadap pasien yang akan melakukan *sectio caesarea*.
- 3) Komitmen Petugas Rumah Sakit melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien terkait hepatitis.

**B. Saran**

1. Saran Untuk Pemerintah

Saran yang penulis berikan adalah kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan penapisan hepatitis B di masyarakat dan menanggung biaya penapisan hepatitis B seperti menanggung biaya penapisan HIV/AIDS. Hal tersebut dikarenakan hepatitis B merupakan penyakit kronis yang dapat menularkan kepada bayi yang dikandung ibu dengan hepatitis B. Pemerintah mengkaji ulang regulasi terkait penapisan hepatitis B agar bersifat wajib kepada seluruh ibu hamil. Pemerintah lebih memperhatikan regulasi terkait *fraud* yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan dengan

menarik biaya tambahan kepada pasien BPJS yang dirawat sesuai kelasnya.

2. Saran Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo semestinya lebih aktif berperan dalam upaya penanganan hepatitis B di daerahnya. Peran aktif melalui sistem penanganan hepatitis B yang baik di dibuat sistem pelaporan kasus yang tertulis diikuti sanksi apabila penyedia layanan kesehatan tidak melakukan pelaporan kasus hepatitis B.

3. Saran Untuk Rumah Sakit Umum Darmayu

Penulis memberikan saran kepada RSU Darmayu agar membuat regulasi yang mewajibkan penapisan hepatitis B kepada seluruh pasien, khususnya pada ibu hamil. Rumah sakit melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan audit internal terkait dengan pelaporan kasus hepatitis B pada pasien khususnya pada ibu hamil dengan memberikan penanda pada status rekam medis pasien agar tenaga kesehatan lebih waspada terhadap penularan hepatitis B saat kontak dengan pasien. Tim pencegahan dan penanggulangan infeksi melakukan pelaporan penyakit menular hepatitis B di RSU Darmayu dan membuat pelaporan ke Dinas Kabupaten Ponorogo.

4. Saran Kepada Tim Penanganan dan Pencegahan Infeksi di RSU Darmayu Ponorogo.

Tim PPI diharapkan lebih baik dalam melaksanakan sistem pencegahan infeksi dan penyakit menular. Hal tersebut penting

dilakukan mengingat hepatitis B merupakan penyakit yang mudah menular dan dapat membahayakan pasien, keluarga pasien ataupun tenaga kesehatan. Peran PPI yang maksimal diharapkan dapat menurunkan angka penularan penyakit infeksi dan memperbaiki sistem pelaporan penyakit agar pelayanan kepada pasien dapat berjalan dengan baik dan keselamatan pasien maupun tenaga kesehatan dapat terjamin dari penyakit menular dan infeksius.

#### 5. Saran Kepada Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan diharapkan lebih aktif memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terkait hepatitis B kepada masyarakat. Hepatitis B merupakan penyakit menular sama dengan HIV/AIDS namun karena kurangnya pemahaman, masyarakat masih banyak yang menganggap hepatitis bukan penyakit berbahaya.

#### 6. Saran Kepada Masyarakat

Penulis berharap melalui promosi kesehatan yang baik akan meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mau melakukan penapisan hepatitis B dan menyadari bahwa hepatitis B merupakan penyakit menular.

#### 7. Saran Kepada Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan pengkajian lebih mendalam yang berkaitan tentang hak pasien dalam penapisan hepatitis B ataupun penyakit menular lainnya.